



PUSKESMAS MANDING

Jalan Raya Manding 694425 081770411215

<https://puskesmasmanding.sumenepkab.go.id/>

Pemerintah Kab. Sumenep / Dinas Kesehatan / PUSKESMAS MANDING

Pelayanan Ambulance

No. SK : 188/ 02 /KEP/435.102.105/2023

Persyaratan

1. Pengantar Rujukan dari Unit Puskesmas

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

PUSKESMAS MANDING

Jalan Raya Manding 694425 081770411215

<https://puskesmasmanding.sumenepkab.go.id/>

Pemerintah Kab. Sumenep / Dinas Kesehatan / PUSKESMAS MANDING



- a. Petugas pelayanan gawat darurat/pelayanan terintegrasi lainnya menyatakan pasien perlu rujukan atas petunjuk dari dokter penanggung jawab; b. Petugas pelayanan gawat darurat/pelayanan terintegrasi lainnya menjelaskan dan meminta persetujuan keluarga pasien untuk dirujuk; c. Keluarga pasien mengisi inform consent kesediaan untuk dirujuk; d. Petugas pelayanan gawat darurat/pelayanan terintegrasi lainnya mendaftarkan rujukan pasien dalam sistem rujukan terintegrasi (menghubungi rumah sakit yang dituju terkait kesiapan penerimaan rujukan); e. Dalam sistem rujukan terintegrasi, rumah sakit yang dituju menyetujui dan siap menerima pasien rujukan; f. Petugas pelayanan gawat darurat/pelayanan terintegrasi lainnya membuat surat rujukan; g. Bagi pasien umum, petugas gawat darurat/pelayanan terintegrasi lainnya membuat rincian biaya pasien pulang dan biaya penggunaan ambulans (untuk pasien yang sudah diberikan terapi atau tindakan, bagi yang tidak mendapatkan terapi/tindakan cukup membayar ambulans saja);



PUSKESMAS MANDING

Jalan Raya Mending 694425 081770411215

<https://puskesmasmanding.sumenepkab.go.id/>

Pemerintah Kab. Sumenep / Dinas Kesehatan / PUSKESMAS MANDING

Waktu Penyelesaian

5 Jam

a. Pendaftaran Sistem Rujukan Terintegrasi Maksimal 10 menit;

Waktu antar ambulans ke RS rujukan maksimal 5 jam;

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

- Untuk pasien peserta BPJS/Pemegang KIS tidak dipungut biaya (Gratis) terbatas untuk pemeriksaan tertentu;

Untuk pasien umum non BPJS/KIS dikenakan biaya dengan tarif sesuai Peraturan Daerah Kabupaten Sumenep Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Sumenep Nomor 6 Tahun 2018 tentang Retribusi Jasa Umum;

Produk Pelayanan

1. Pelayanan Ambulance

Pengaduan Layanan

- Dapat melalui surat yang ditujukan kepada Kepala Puskesmas Mending dengan mencantumkan identitas pengirim dan keluhan/kronologis yang jelas;